



BUPATI HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Timur
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur
10. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Timur
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Halmahera Timur
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Timur merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Timur merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan adalah Dinas dengan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan adalah Dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, adalah Dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Dinas Pertanian adalah Dinas dengan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 6. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
 7. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 9. Satuan Polisi Pamong Praja, adalah Dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sub Urusan Polisi Pamong Praja, dan sub urusan Kebakaran;
 10. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;
 11. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM adalah Dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Perindustrian, bidang Koperasi dan UKM;
 12. Dinas Perhubungan adalah Dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 13. Dinas Sosial adalah Dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas dengan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah Dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah Dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, bidang Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
18. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan bidang Lingkungan Hidup;
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
20. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga adalah Dinas dengan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah adalah Badan dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur adalah Badan dengan Tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan yang melaksanakan sub urusan bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Kota Maba dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Maba Selatan dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Maba dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Maba Tengah dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Maba Utara dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Wasile Utara dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Wasile Tengah dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Wasile Timur dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Wasile dengan Tipe A; dan
 - j. Kecamatan Wasile Selatan dengan Tipe A.

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
- (2) Satuan pendidikan Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.

Pasal 8

- (1) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (3) Dalam hal rumah sakit daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka pengelolaan keuangan rumah sakit daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka dibentuk Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik.
- (2) Perangkat Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyesuaian pengisian Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Jabatan Fungsional dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2018;
- (2) Pengisian Jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada minggu keempat bulan Desember 2016.

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2005 Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 49);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2005 Nomor 6), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 50);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2005 Nomor 7), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 24 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 51);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2005 Nomor 8), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 52);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Halmahera Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2005 Nomor 9), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Halmahera Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 53);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2013 Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 121).
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 18

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal : 31 Oktober 2016

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di Maba
pada tanggal : 21 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**



MOH. ABDU NASAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMURTAHUN 2016 NOMOR 137



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan

untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Atas dasar itu Peraturan daerah ini menetapkan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur yaitu Sekretariat Daerah tipe B, Sekretariat DPRD tipe C dan Inspektorat tipe B, Dinas tipe A, tipe B, dan tipe C; badan tipe A, dan tipe C; serta kecamatan tipe A. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah.


Peraturan Daerah ini memberikan gambaran yang jelas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam menata Perangkat Daerah dilakukan secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur ini telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 174/09/2016 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah tanggal 31 Oktober 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
 NOMOR : 3 TAHUN 2016
 TANGGAL : 31 OKTOBER 2016
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERENKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR



Keterangan :

- Unsur Pengawas
- Unsur Staf
- Unsur Pelaksana
- Unsur Penunjang
- Badan Lain
- Garis Komando
- Garis Koordinasi
- Garis Pertanggungjawaban

